

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS
DI WILAYAH KOTA JAMBI**

*Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Kurikulum Program S-1 Prorgam Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

OLEH:

**AMINNUR RACMAT
NIM. 1800874201181**

**TAHUN AKADEMIK
2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Aminnur Racmat
N I M : 1800874201181
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


*Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis
Di Wilayah Kota Jambi*

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Februari 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama,




(Hj. Maryati, S.H, M.H)

Pembimbing Kedua,



(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata,



(Hj. Maryati, SH, MH)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Aminnur Racmat
N I M : 1800874201181
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi :

*Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis
Di Wilayah Kota Jambi*


Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 9 Bulan Februari Tahun 2023
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



(Hj. Maryati, S.H, M.H)

Pembimbing Kedua,



(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata,


(Hj. Maryati, S.H, M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Aminnur Racmat
N I M : 1800874201181
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :


*Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis
Di Wilayah Kota Jambi*

Telah Berhasil Dipertahankan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 9 Bulan Februari Tahun 2023
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI :

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
NurFauzia, S.H, M.H	Ketua	
Masriyani, S.H, M.H	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H, M.H	Penguji Anggota	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S Sahabuddin, SH., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aminnur Racmat
N I M : 1800874201181
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 27 November 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : *Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan
Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


10000
METERAN
TEMPER
775AKK28448522
(Aminnur Racmat)

ABSTRAK

Racmat, Aminnur, 2022. *Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi*. Salah satu bagian dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dengan Dosen Pembimbing Satu yaitu Ibu Hj. Maryati, S.H, M.H dan Dosen Pembimbing Dua yaitu Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H

Kata Kunci : *Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, dan Perkawinan sesama*

Jenis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perkawinan sesama jenis yang terjadi di wilayah Jambi yang bernama Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini pada tahun 2022 ini telah terang menodai syariat agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak, Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini merupakan perkawinan yang tidak sah karena dilangsungkan tanpa mengindahkan hukum agama Islam yang dianut oleh kedua mempelai, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkenan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) serta Pasal 23 huruf d Undang-Undang Perkawinan yang tidak memberikan gambaran nyata mengenai pejabat manakah yang berwenang melayangkan permohonan pembatalan perkawinan lebih khusus permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini hanya menyangkut putusannya hubungan suami istri di antara para pihak. Sementara hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak satu pun mencederai pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal tersebut. Atas dasar putusan Pengadilan Agama Jambi, maka hubungan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini dianggap tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif memberikan pendapat penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Kepustakaan atau disebut dengan data Sekunder.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ***“Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi”***.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., MBA., PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mengesahkan Surat Keputusan penyusunan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M. Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan saya.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H, M.H., Ketua Hukum Keperdataan dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak M. Rudi Hartono, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta masukan untuk saya demi menyelesaikan masa perkuliahan saya dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi terimakasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Para karyawan dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang membantu dalam bidang keadministrasian.
8. Kepada Kedua Orang tua yang Penulis Cinta, Ayahanda Cikmas Hadi Salasa, S.E dan Ibunda Nyimas Enny (Alm), selaku Ayah dan Ibu kandung saya yang sudah memberikan support serta dorongan kepada saya, Anak kandungnya dalam bentuk materin dan formil.
9. Kakak Kandung saya Ammirul Rasyid, selalu menjadi motivasi saya untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi keluarga dan lainnya
10. Teman saya Shifa Otrica Mardatillah yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang di harapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Jambi, Februari 2023

Penulis

Aminnur Racmat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoritis	11
F. Metodologi Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan.....	27
B. Syarat Sahnya Perkawinan	30
C. Tujuan Perkawinan.....	35
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan	41
B. Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	43
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	44
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI WILAYAH KOTA JAMBI	
A. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi	50

B. Pembatalan terhadap Perkawinan sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi	57
C. Akibat dari pembatalan Perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenan dengan perkawinan di atur oleh negara dengan terperinci dan lengkap. Dalam kaitannya, setiap manusia secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan, baik secara lahir maupun batin yang disebut dengan perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.¹

Tiap-tiap manusia secara alami mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Realisasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan, baik secara lahir maupun batin yang disebut dengan pernikahan. Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban

¹ Sutowijoyo, *Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis*, Jurnal Legal Spirit, Universitas Widya Gama Malang, E-ISSN : 1978-2608, Volume 6 Nomor 1, 2022, hlm. 95

serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dalam waktu yang lama. Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jika berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan disini diisyaratkan bahwa perkawinan harus dan wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atau berlawanan jenis.

Berbicara tentang perkawinan maka tidak akan terlepas dengan hubungan privat atau pribadi antar individu, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan akan terdapat perbuatan hukum antar individu baik itu sebelum dan sesudah perkawinan itu terlaksanakan yang akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tersebut dapat berupa kedudukan dan tanggung jawab antara suami atau istri dalam perkawinan yang dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan benturan atau kerugian bagi setiap kepentingan secara pribadi, sehingga terhadap benturan atau kerugian tersebut bagi sebuah negara hukum haruslah memiliki tindakan-tindakan untuk melindungi masyarakatnya dengan disediakannya payung hukum bagi masyarakat yang bersengketa.²

Sumber dari hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

² *Ibid*, hlm. 96

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 7 Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat juga aturan lain yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸ Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan, apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.³ Putusnya hubungan pernikahan dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas putusan pengadilan. Dari ketentuan dalam aturan hukum perkawinan itu sendiri maka dapat dilihat juga bahwa unsur seorang pria dan seorang wanita sebagai pihak yang akan melaksanakan perkawinan merupakan syarat mutlak agar perkawinan yang dilaksanakan

³ *Ibid*

oleh kedua pasangan dikatakan sah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan tersebut yang menyatakan perkawinan bertujuan membentuk keluarga dengan adanya anak yang dihasilkan dalam perkawinan dari seorang pria dan wanita yang melakukan hubungan biologis antara suami istri.

Perkembangan zaman pada saat ini banyak sekali berita-berita tentang penyimpangan sosial. Salah satu kasus penyimpangan sosial yang sering diberitakan di dunia maya seperti media sosial dan sebagainya adalah perilaku seks yang menyimpang yaitu adanya hubungan spesial antara laki-laki dengan laki-laki atau sering disebut dengan istilah homoseksual dan perempuan dengan perempuan atau yang sering disebut dengan lesbian.

Tak jarang sebagian kelompok penyimpangan perilaku seksual tersebut menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pelindung komunitas mereka, serta menolak penerapan undangundang dan kultur serta adat budaya asli Indonesia yang justru melarangnya. Maka tidaklah salah ketika ada suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh homoseksual banyak mendapatkan kontroversi di masyarakat karena dianggap menyalahi kodrat, menyimpang dari hukum dan norma-norma agama. Terkait demikian, banyak pihak yang merasa kurang nyaman dan melakukan berbagai cara untuk memisahkan hubungan mereka, salah satunya dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan.⁴

Dengan berjalannya waktu, perkawinan yang didasarkan pada penyatuan dua individu yang berlainan jenis (lawan jenis) untuk mengikat

⁴ *Ibid*, hlm. 97

hak dan kewajiban, kini telah bergeser pada gencarnya pelaku homoseksualitas untuk bisa melakukan perkawinan sesama jenis. Dengan melihat bahwa di negara ini perkawinan sejenis dilarang, maka para pelaku homoseksual melakukan segala cara agar keinginannya untuk menikah dengan pasangan sesama jenisnya dapat tercapai. Segala cara dilakukannya demi keinginan dan nafsu semata, seperti halnya memalsukan identitas dirinya atau pemalsuan jenis kelamin yang mana tidak sesuai dengan identitas yang terdahulu melekat pada dirinya. Kasus tersebut sudah terjadi bahkan sampai menginjak jenjang perkawinan sah. Pemalsuan identitas jenis kelamin/bilogis ini dapat terjadi dalam suatu pelaksanaan perkawinan. Dimana saat akan melaksanakan perkawinan salah satu calon mempelai membuat suatu dokumen palsu terhadap identitas jenis kelamin aslinya untuk menghindari syarat materi dari perkawinan yang sah.⁵

Sekarang fakta yang ada di lapangan telah terjadi penyimpangan terkait syarat-syarat perkawinan ini di mana penyimpangan tersebut salah satunya mengenai pemalsuan identitas jenis kelamin, setidaknya telah terjadi beberapa kasus yang terjadi terkait pemalsuan identitas jenis kelamin untuk melaksanakan perkawinan . Seperti halnya perkawinan yang dilakukan sesama jenis di wilayah Jambi yang bernama Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini.⁶

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang

⁵ *Ibid*

⁶ Dikutip dari <https://jambi.tribunnews.com/2022/07/06/misteri-isi-ponsel-erayani-pria-jadi-jadian-yang-menikah-sesama-jenis-di-jambi?page=4> Diakses pada 27 Juli 2022

bahagia. Menjadi suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perkawinan dengan memperhatikan syarat sah dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana dimuat pada ketentuan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terjadinya perkawinan sesama jenis justru memperlihatkan bahwa kedua mempelai sejatinya telah melanggar syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Manakala hal tersebut terjadi, maka pembatalan perkawinan merupakan suatu konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh para pihak.⁷

Suatu perkawinan batal tidak dengan sendirinya terjadi, melainkan pembatalan perkawinan justru dilakukan melalui permohonan pembatalan perkawinan pada kepaniteraan pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat. Melalui ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, maka para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, serta pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan khususnya dalam ini ialah perkawinan sesama jenis.

Lahirnya putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan

⁷ Muhammad Akbar Syawal, *Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya terhadap Perkawinan*, Jurnal Pakuan Law Review, E-ISSBN : 2614-1485, Volume 8 Nomor 1, hlm. 49.

Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya diakui secara hukum berubah menjadi hubungan perkawinan yang seolah-olah tidak pernah terjadi. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan bagi mereka yang dengan tegas diamanatkan pada ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan mana Jaksa merupakan salah satu pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan tersebut. Sehingga diluar pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sejatinya adalah pihak yang tidak berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada pengadilan setempat, baik itu kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama yang disesuaikan dengan *locus* perkawinan.

Merujuk ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Perkawinan, *beleid* tersebut hanya menerangkan bahwa akan diatur lebih lanjut pejabat yang dilekatkan kewenangan pembatalan perkawinan, namun hingga saat ini ketentuan tersebut belum juga diterbitkan bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khususnya ketentuan Pasal 73 huruf c hanya menegaskan bahwa kewenangan pejabat untuk memohonkan pembatalan perkawinan dilekatkan pada pejabat yang secara langsung mengawasi pelaksanaan perkawinan tersebut.

Perkawinan sesama jenis yang terjadi di wilayah Jambi yang bernama Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini pada tahun

2022 ini telah terang menodai syariat agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak.⁸ Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka terlaksananya perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria secara nyata menyimpangi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sama sekali. Perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini merupakan perkawinan yang tidak sah karena dilangsungkan tanpa mengindahkan hukum agama Islam yang dianut oleh kedua mempelai, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua belah pihak.

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan. Ayat 54 dan 55 Surah An-Naml dan ayat 165 hingga 168 Surah Asy-Syu'ara secara tegas melarang persetubuhan sesama jenis karena melakukan hubungan intim sesama jenis tergolong pada perbuatan keji yang tidak diridai oleh Yang Maha Kuasa. Ini berarti bahwa tindakan persetubuhan sesama jenis saja telah digolongkan sebagai perbuatan yang sangat hina apalagi melangsungkan perkawinan sesama jenis jelas merupakan tindakan yang tidak ada pembedanya dalam konteks hukum Islam.

⁸ Dikutip dari <https://jambi.tribunnews.com/2022/07/06/misteri-isi-ponsel-erayani-pria-jadi-jadian-yang-menikah-sesama-jenis-di-jambi?page=4> Diakses pada 27 Juli 2022

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk di teliti yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi”***

B. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan timbul dalam penulisan skripsi ini dan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi?
2. Bagaimana Pembatalan terhadap Perkawinan sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi?
3. Bagaimana Akibat dari pembatalan Perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Adapun tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami Pembatalan terhadap Perkawinan sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi
 - c. Untuk mengetahui dan memahami Akibat dari pembatalan Perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi

2. Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 2) Untuk menambah wawasan penulisan di bidang disiplin ilmu hukum perdata pada umumnya tentang Perkawinan Sesama Jenis.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis

Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.⁹

2. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

⁹ Dikutip dari <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> Diakses Pada 1 Agustus 2022

3. Sesama Jenis

Sesama Jenis adalah bentuk kesamaan biologis dan kelamin.

4. Wilayah Hukum

Wilayah Hukum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

5. Kota Jambi

Kota Jambi adalah di provinsi Jambi, Indonesia. ini merupakan dengan penduduk terbanyak di provinsi Jambi, dengan tingkat pertumbuhan 3,93% per tahun.¹⁰

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan maka dalam penulisan dan penelitian, digunakan beberapa Teori, antara lain :

1. Teori Perkawinan

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah institusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang sah, pergaulan antara laki laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Pergaulan rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak dari

¹⁰ Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/ Kota Jambi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi) diakses pada 29 November 2022

hasil perkawinan menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan anugerah dari Allah SWT.

Oleh karena itu dalam pernikahan harus diatur sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.¹¹ Tujuan perkawinan pada dasarnya memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini. Selain itu untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan keluarga dan masyarakat.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menentukan beberapa prinsip, diantaranya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Walaupun telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu tentang perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan, seperti melakukan perkawinan sesama Jenis dengan memalsukan identitas dan lain sebagainya guna untuk melaksanakan perkawinan sesama jenis ini.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui perkawinan itu.

¹¹ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hal. 17.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 26.

Menikah merupakan hal yang dianjurkan oleh agama. Banyak manfaat yang didapat dari menikah jika ditinjau dari berbagai aspek. Pada aspek spiritual, menikah dapat menambah pahala ibadah dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, aspek psikologi, menikah merupakan bentuk pendewasaan yang luar biasa. Aspek biologis, menikah pada usia subur khususnya pada usia 30 (tiga puluh) tahun ke bawah dapat meminimalisasi kemungkinan kelahiran dalam kondisi kurang sempurna. Dan pada aspek ekonomi, pernikahan akan membuka pintu rezeki. Begitu banyak manfaat yang didapat dari pernikahan.¹³

Perihal perkawinan selain dikenal dalam Fiqih Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada akhir dekade 1980-an terdapat dua peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum dan peradilan Islam di Indonesia, antara lain:

1. Dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 25 Februari 1988, ulama Indonesia telah menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam. Pada tanggal 10 Juni 1991 rancangan kompilasi itu mendapat legalisasi Pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Instruksi itu dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991.

¹³ Dikutip dari <http://dewa18.wordpress.com/2012/08/26/menikah-muda-manfaat-dan-tantangannya/> Diakses tanggal 1 Agustus 2022

2. Pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kedua peristiwa tersebut di atas, merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan secara timbal-balik dan saling melengkapi. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substantial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan), yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan sedekah, khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam.

Rahmat Djatnika secara umum menyimpulkan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat hendaknya dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia. Demikian pula penerapannya dilakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama, sehingga dalam perundang-undangan Indonesia tampak berkembang dan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam, seperti dalam hal poligami, masalah batas umur boleh kawin, masalah jatuhnya talak di hadapan sidang Pengadilan, masalah harta bersama,

masalah saksi pada perwakafan tanah milik dan masalah ikrar perwakafan harus ditulis.¹⁴

3. Teori Syarat Sahnya Perkawinan

Pernikahan dalam syariat Islam disebut dengan nikah, yaitu salah satu azas hidup dalam masyarakat yang beradab dan sempurna. Islam memandang bahwa sebuah pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebuah pintu perkenalan antarsuku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Meskipun istilah pernikahan atau penikahan sudah menjadi hal yang lazim didengar oleh telinga masyarakat, namun kadang kala banyak orang awam yang kurang mengerti atau memahami tentang arti pernikahan yang sebenarnya. Dari kekurang fahaman inilah banyak kalangan masyarakat yang melakukan penyimpangan ataupun penyalahgunaan dari pernikahan itu sendiri.

Menurut Anwar Haryono, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Pernikahan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci

¹⁴ Abdurrahman Wahid, et. al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 254.

untuk hidup sebagai suami-istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.¹⁵

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Calon suami Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Bukan mahram dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - c) Jelas orangnya (bukan banci)
 - d) Tidak sedang ihram haji
2. Calon istri Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak dalam masa iddah
 - d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e) Jelas orangnya
 - f) Tidak sedang ihram haji

¹⁵ Moh. Idris Romulyo, Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

¹⁶ Dikutip dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf Diakses Pada 1 Agustus 2022

3. Wali


Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Laki-laki b) Dewasa c) Waras akalnya d) Tidak dipaksa e) Adil f) Tidak sedang ihram haji

4. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.




Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁷

Perkawinan sejenis dipandang oleh masyarakat sebagai suatu kekejian yang menyalahi kodrat manusia sebagai ciptaan tuhan, yang mana seharusnya manusia melakukan perkawinan dengan lawan jenis kelamin sebagai tujuan perkawinan yakni untuk melanjutkan keturunan. Namun berbeda dengan

¹⁷ Dikutip dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf
Diakses Pada 1 Agustus 2022

perkawinan sejenis yang lebih menginginkan hubungan menyimpang tersebut atas dasar kasih sayang guna membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Pengakuan hukum perkawinan sesama jenis kadang-kadang disebut sebagai kesetaraan perkawinan setara, terutama oleh para pendukungnya.¹⁸

Pengakuan hukum perkawinan sesama jenis kadang-kadang disebut sebagai kesetaraan perkawinan atau pernikahan setara, terutama oleh para pendukungnya. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya perkawinan sesama jenis sehingga mereka memutuskan untuk melakukan pemalsuan identitas, yakni antara lain sebagai berikut :¹⁹

- 
- a) Sikap mental buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri;
 - b) Ketidakteraturan buruk pelaku yang pada dasarnya ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan diri sendiri;
 - c) Kurang bagusnya koordinasi pejabat atau petugas pencatatan perkawinan yang berwenang menanganinya;
 - d) Diskriminatif, maksudnya kaum gay dan lesbian belum memiliki ruang atau wilayah yang menurutnya belum dapat diterimanya di masyarakat yang pluralis dan multicultural, sehingga kaum gay dan lesbian membentuk sebuah kelompok ataupun organisasi yang menuntut adanya legalisasi Hak Asasi Manusia seperti halnya perkawinan sejenis tersebut. Adapun jenis dari diskriminasi dalam hal ini disebut sebagai diskriminasi gender.

¹⁸ Sutowijoyo, *Op.Cit*, hlm. 99

¹⁹ *Ibid*, hlm. 100

Dalam peristiwa perkawinan dengan adanya pemalsuan identitas jenis kelamin, yang menjadi titik penyimpangan atau cacat hukumnya ialah seperti yang dimaksud pada isi Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yakni data perseorangan seperti jenis kelamin, yang mana umumnya terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dimana pengertian dari jenis kelamin itu sendiri yakni suatu bentuk gender yang membedakan antara seorang Pria dan Wanita.

Pemalsuan Identitas jenis kelamin atau biologis ini dapat terjadi dalam suatu pelaksanaan perkawinan, dimana saat akan melaksanakan perkawinan salah satu calon mempelai membuat suatu dokumen palsu terhadap identitas jenis kelamin aslinya untuk menghindari syarat materil dari perkawinan yang sah. Sehingga dapat ditarik suatu pemahaman dan dilakukannya pemalsuan identitas jenis kelamin atau biologis dalam suatu perkawinan itu adalah kenyataan dari salah satu mempelai sebagai penyandang jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang sesungguhnya.²⁰

Dari peristiwa pemalsuan identitas dapat dilihat adanya penyimpangan dari syarat perkawinan yang sah sehingga dapat dikatakan cacat hukum dari terlaksananya perkawinan dari pemalsuan identitas jenis kelamin. Jika ditinjau dari ketentuan yang dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁰ *Ibid*, hlm. 100

Tentang Perkawinan, maka akan terdapat unsur menyimpang dari peristiwa pemalsuan Identitas Jenis kelamin dalam melangsungkan perkawinan yakni terhadap unsur menyatakan bahwa adanya ikatan perkawinan itu dilakukan oleh pria dan wanita.

F. Metodologi Penelitian

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam Penulisan dan penelitian ini terhadap asas-asas hukum yang merupakan suatu penelitian hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut *dogmatic* atau penelitian doctrinal (*Doctrinal Research*) yaitu tahap eksploratif dari suatu penelitian, yaitu :²¹

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian *yuridis Empiris* yaitu Penelitian Hukum Positif mengenai perilaku masyarakat (*Behavior*) dalam berinteraksi.²² Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sociological Approach. Sociological Approach adalah “Norma-norma yang mendefinisikan reaksi atau tanggapan yang diberikan pada seseorang berupa penerimaan atau

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 25

²² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm.95

²³ *Ibid.*

penolakan oleh kelompok normatif. Perilaku social dari kelompok ini terhadap berbagai cara dimana seseorang mungkin berperilaku dibawah keadaan tertentu yang telah terkristalisasi dalam suatu aturan, pelanggaran dari aturan tersebut akan menimbulkan suatu reaksi pada kelompok. Norma atau aturan ini mungkin disebut sebagai tingkah laku”.²⁴

Penelitian ini lebih di prioritaskan tujuan untuk menemukan data yang dapat di terapkan dalam penyelesaian suatu masalah, sehingga penelitian ini lebih bersifat *Desain Survey dan Triangulasi*, *Desain Survey* yaitu suatu penelitian survey bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlahnya besar, dengan cara mewawancarai sejumlah kecil dari populasi itu.²⁵

Adapun kebaikan dalam survey adalah sering tampil masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui atau diduga, sehingga sekaligus bersifat eksploratoris dan dengan survey dapat membenarkan atau menolak teori tertentu,²⁶ sementara *Triangulasi* yaitu data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara memperoleh data dari sumber lain, misalnya dari pihak kedua, ketiga dan selanjutnya dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data.²⁷

²⁴ Marvin E. Wolfgang, et.al, “*The Sociology of crime and Delinquency*”, 1970, New York, London, John Wiley and Sons, Hal. 8

²⁵ S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Cet. ke XV, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hal. 25

²⁶ S. Nasution, *Ibid.*, Hal. 26

²⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hlm. 145

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh yaitu :

a) Data Primer

Dengan adanya pembahasan di atas, maka penulis Perlu melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

b) Data Sekunder

❖ Bahan Hukum Primer

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan syarat sahnya Perkawinan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

❖ Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dari buku-buku, jurnal, karangan para ilmuan, ahli dan sarjana juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu di ambil

intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

❖ Bahan Hukum Tersier

Untuk data tersier, penulis melakukan penginputan Jurnal dan beberapa Artikel yang menjadi hubungan dalam sebuah Skripsi yang penulis buat. Adapun bahan tersebut guna untuk mempermudah Penulis dalam pembuatan Skripsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data primer di lapangan dipergunakan alat pengumpul data, antara lain :

- a. Studi *Dokumentasi*, yaitu yaitu dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen dan bahan-bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik dan cara pengambilan sampel dapat digunakan beberapa cara yang pada umumnya dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik sebagai berikut.²⁸

- 1) Besar populasi harus jelas dan diketahui oleh peneliti
- 2) Besar sampel harus ditentukan terlebih dahulu
- 3) Tiap elemen harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel

Pada umumnya, syarat nomor 1 dan 2 sering tidak dapat diketahui dengan pasti sebagai akibat populasi terlalu besar dan atau terjadi perubahan

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hal. 89

yang cepat seperti kelahiran dajñ kematian, pindah tempat dan sebagainya.²⁹ Hal positif dalam probabilitas tersebut yaitu, hasil dapat dipergunakan untuk mewakili populasi, sehingga dapat dihitung presentase sampai mendekati populasi. Dalam hal ini, apabila sampel semakin kecil berarti semakin besar peluang untuk terjadinya kesalahan, dan sebaliknya semakin besar sampel semakin kecil peluang terjadinya kesalahan.³⁰

6. Analisis Data

Analisis data adalah penelaahan data penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu.³¹ Data primer yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan kemudian di kumpulkan, disusun, di olah dan di klasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis secara *Kualitatif*, yaitu tidak menggunakan perhitungan secara statistik atau matematis, Melainkan dengan menggambarkan masalah yang di teliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang di pisah-pisahkan menurut katagorisasi seperti yang di jelaskan dalam Bab IV pembahasan skripsi. Pembahasan pada Bab IV mengandung suatu petikan yang berupa setitik sumbangan ilmu-amalan, betapapun kecilnya untuk menambah jumlah kepustakaan dan

²⁹ *Ibid*, Hal. 89

³⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, Hal. 145

³¹ *Ibid.*, Hal. 146

pembangunan ilmu pengetahuan mengenai manfaat sistem sistem pemasyarakatan, narapidana dan pembangunan hukum di indonesia³².

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari (5) lima bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunannya tergambar sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian, dan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam sub ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk mempermudah penulisan skripsi ini.

Bab kedua yaitu **Tinjauan Umum Tentang Perkawinan** dalam bab ini dirincikan atas 3 (tiga) sub bab yaitu Pengertian Perkawinan, sub bab syarat-syarat sahnya perkawinan, dan sub bab tujuan perkawinan

Bab ketiga yaitu **Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Sesama Jenis** dalam bab ini terdiri dari 5 (Lima) sub bab yaitu sub bab Pengertian Perkawinan sesama jenis, sub bab Sejarah Perkawinan sesama jenis, sub bab latar belakang kehidupan dan Pendidikan Pernikahan sesama jenis, sub bab Efek samping Perkawinan sesama jenis dan sub bab Karir dan karya-karya intelektual.

³² Jacob Vredendregt, *Op.Cit*, Hal. 35

Bab Keempat yaitu **Pembahasan** bab ini dirincikan dalam 3 (Tiga) sub bab yaitu sub bab Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi, Sub Bab Proses Pembatalan terhadap Perkawinan sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi dan Sub Bab Akibat dari pembatalan Perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi. Ditinjau dari bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab Kelima yaitu **Penutup** memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang tertera di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula mengenai saran penulisan yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang ditulis dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada mulanya Syari'at Islam itu tidak mengatur secara kongkret tentang adanya suatu pencatatan perkawinan namun hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perekawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu perkawinan itu terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.³³

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini berkaitan erat dengan akibat perkawinan. Baik yang menyangkut dengan keturunan (anak) maupun masalah harta. Bila

³³ Dikutip dari Karya Ilmiah <http://repository.uinsu.ac.id/1498/1/teisis%20syamsul.pdf> hlm 21, diakses pada 16 November 2022

perkawinan dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas. Karena demikian pentingnya, maka Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara khusus telah menentukan perkawinan bagaimana yang dinyatakan sah oleh undang-undang. Pasal 2 UU tersebut menyatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dilain pihak, sebagian masyarakat masih terdapat anggapan bahwa nikah sirri atau nikah di bawah tangan adalah sah menurut agama. Menurut Ahmad Rofiq, nikah sirri tersebut sah dalam fiqh tidak atau belum sah menurut agama. Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan Perkawinan.³⁴ Ikatan perkawinan ini akan membawa manusia untuk selalu merasa tentram atau tenang dalam menjalani hidup yang telah sang pencipta berikan kepada setiap hambanya. Seperti yang Allah

³⁴ *Ibid*

jelaskan dalam Alquran Surah Ar-ruum ayat 21 bahwa:

“Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Sehingga engkau merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa Pernikawinan merupakan salah satu cara tuhan menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan ummatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan baik tentang esensi dari seetiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir adalah ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturanperaturan yang ada, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, dan merupakan ikatan psikologis.³⁵

Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjianhukum antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan kekerabatan.Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.Dalam sebuah perkawinan diperlukannya seseorang

³⁵ Dikutip dari Karya Ilmiah <http://eprints.unm.ac.id/4373/1/ILHAM%20LAMAMAN.12.pdf> hlm 2, diakses pada 16 November 2022

mengetahui syarat-syarat, prosedur, jenis, dan tujuan perkawinan itu sendiri. Disini penulis akan sedikit memaparkan tentang hal-hal diatas. Tujuan perkawinan tersebut yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal, maka dibutuhkan kematangan dalam proses serta kelanjutan dari subjek atau orang yang akan melaksanakan janji perkawinan tersebut.

Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga. Akan tetapi dalam kitab Undang-undang hukum Perdata tidak terdapat pengertian perkawinan secara jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang soal perkawinan hanya dari segi keperdataan.

B. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi syarat-syarat materil dan formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan.³⁶

Untuk jelasnya, maka akan penulis uraikan tentang syarat-syarat

³⁶ *Ibid*

materil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu :

a) Syarat Materil

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah :

1. Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat(1). Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Untuk menanggulangi kawin paksa, Undang-Undang Perkawinan telah memberikan jalan keluarnya, yaitu suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan menunjuk pasal 27 ayat (1) apabila paksaan untuk itu dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat(1). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya

dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali/orang yang memelihara/datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Pasal 4 menentukan :

- a) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempattinggalnya.

b) Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Walaupun demikian, pengecualian terhadap azas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan seperti yang terurai dalam Pasal 3, 4, dan 5 yang mengharuskan seseorang yang hendak mengajukan permohonan kepada pengadilan harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri/istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selanjutnya ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) tersebut bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 20 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Mengenai syarat-syarat persetujuan kedua calon mempelai dan syarat harus adanya izin kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

c) Syarat Formil

Syarat-syarat formil yaitu syarat utama sesuai prosedur hukum, meliputi :

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
- 4) Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Mengenai pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya yang memuat nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan calon istri/suami terdahulu bila seorang atau keduanya pernah kawin, hal ini berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³⁷

Pengumuman tentang pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Perkawinan apabila telah cukup meneliti apakah

³⁷ *Ibid*

syaratsyarat perkawinan sudah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan. Pengumuman dilakukan dengan suatu syarat formil khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman memuat data pribadi calon mempelai dan orang tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan di langungkannya perkawinan, hal ini berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 adalah sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan segi lahirnya saja tetapi sekaligus juga ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan ketuhanan yang maha esa.³⁸

Selain itu diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat

³⁸ *Ibid*

mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UUP No 1 tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah. Rumusan tujuan perkawinan di atas dapat diperinci sebagai berikut³⁹.

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan yaitu, kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau

³⁹ Dikutip dari Karya Ilmiah <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251627-T%2028671-Pembatalan%20perkawinan-full%20text.pdf> hlm 15, diakses pada 16 November 2022

anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biar pun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.⁴⁰

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberanian atau seksual. Sifat keberanian yang biasanya didapati pada diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabiat kemanusiaan.⁴¹

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dari kerusakan ialah adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhannya, biasanya manusia baik laki-laki, maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedmikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

Kemudian, Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Sedangkan kita semua

⁴⁰ *Op. Cit*, hlm. 21

⁴¹ *Ibid*

mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperoleh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbale balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan itu berusaha membentuk rumah tangga yang Bahagia.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyaadri akan tanggungjawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si istri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga.⁴² Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang istri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumahtangga yang damai dan bahagia. Di dalam ajaran Islam, suami adalah sebagai kepala keluarga dan mempunyai kewajiban untuk membelajai istri dan anak-anaknya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan perkawinan dalam penelitian ini adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga dapat mewujudkan kehidupan

⁴² *Ibid*, hlm. 23.

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

1) Sakinah (Tenang)

Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Dalam Tafsirnya Al-Alusi mengatakan bahwa sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan.

Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

2) Mawaddah dan Rahmah

Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawaddah dan rahmah. Tujuan pernikahan Mawaddah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan Rahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Mengenai pengertian mawaddah menurut Imam Ibnu Katsir ialah al mahabbah (rasa

cinta) sedangkan ar rahmah adalah ar-ra'fah (kasih sayang).

Mawaddah adalah makna kinayah dari nikah yaitu jima' sebagai konsekuensi dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan ar rahmah adalah makna kinayah dari keturunan yaitu terlahirnya keturunan dari hasil suatu pernikahan. Ada juga yang mengatakan bahwa mawaddah hanya berlaku bagi orang yang masih muda sedangkan untuk ar-rahmah bagi orang yang sudah tua.

Implementasi dari tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pernikahan adalah lambang dari kehormatan dan kemuliaan. Fungsi pernikahan diibaratkan seperti fungsi pakaian, karena salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutup aurat. Aurat sendiri bermakna sesuatu yang memalukan, karena memalukan maka wajib untuk ditutup. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 26

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Adapun Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka. Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih

tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan absolut *nietig* adalah pembatalan mutlak.⁴⁴

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi relatif *nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁴⁵

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.

⁴⁴ Dikutip dari Karya Ilmiah http://eprints.undip.ac.id/15976/1/Yusnidar_Rahman.pdf hlm. 37, diakses pada 16 November 2022

⁴⁵ *Ibid*

B. Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal isteri, suami atau isteri, hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.

- a) Adapun pada UU Perkawinan diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73 pihak-pihak tersebut antara lain: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek dari suami atau isteri.
- b) Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
- d) Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974.

C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

1) Terhadap Anak

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.⁴⁶ Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.

Ini berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anakanak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

2) Terhadap Harta yang dimiliki selama perkawinan

⁴⁶ *Ibid*

Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Di lihat dari asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan :⁴⁷

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

⁴⁷ *Ibid*

3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami isteri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami isteri dapat mengadakan syirkah atas percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus untuk mereka masing-masing.⁴⁸

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing

⁴⁸ *Ibid*

berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung. Harta-harta kekayaan yang dibawa oleh pihak yang beritikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian ini harus ditanggung oleh pihak yang beritikad buruk. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak.⁴⁹

3) Terhadap Pihak Ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Bagi anak-anak yang orang tuanya telah dibatalkan perkawinannya mereka tetap merupakan anak sah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu anak-anak tetap menjadi anak sah, maka status kewarganegaraannya tetap

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 44

memiliki warganegara bapaknya, dan bagi warisan dan akibat perdata lainnya ia mengikuti kedudukan hukum orangtuanya.

Adapun dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad \
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kedudukan hukum yang tetap.

Dan, pada Pasal 76 disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI WILAYAH KOTA JAMBI

A. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral yang terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menjadi suatu keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan perkawinan dengan memperhatikan syarat sah dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana dimuat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terjadinya perkawinan sesama jenis justru memperlihatkan bahwa kedua mempelai sejatinya telah melanggar syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Manakala hal tersebut terjadi, maka pembatalan perkawinan merupakan suatu konsekuensi mutlak yang harus diterima oleh para pihak.

Muara perkawinan sesama jenis yang menggemparkan publik terjadi di pertengahan tahun 2022. Perkawinan sesama jenis tersebut dilaksanakan di Provinsi Provinsi Jambi, tepatnya Kota jambi dengan melibatkan antara ***Erayani alias Ahnaf Arrafif yang menikahi Nur Aini secara siri.***⁵⁰

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor **265/Pid.Sus/2022/PN.Jmb** Awalnya sekira bulan Juni 2021 Nur Aini Yuni

⁵⁰ Dikutip dari <https://www.grid.id/read/043351137/viral-pernikahan-sesama-jenis-di-kota-jambi-ibunda-korban-tak-terima-anaknya-disebut-lesbian-usai-dinikahi-pria-jadi-jadian-dia-sholehah?page=all> Diakses Pada Selasa 15 November 2022

Saputri berkenalan melalui Aplikasi Tantan dengan Erayani yang mengaku bernama Ahnaf Arafif dan berprofesi/bekerja sebagai dokter, kemudian Erayani datang ke rumah Nur Aini Yuni dan menyampaikan kepada Ibu Nur Aini Yuni ia ingin menikahi anaknya, yaitu Nur Aini Yuni. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB Erayani menikahi Nur Aini Yuni secara Agama Islam tanpa melalui KUA (nikah siri) di rumah Nur Aini Yuni yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Kebun Bohok RT 16 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Yang menikahkan adalah Saudara Sarwono (Imam Masjid) karena Ibu kandung Nur Aini Yuni Saputri dan Ayah Kandung Nur Aini Yuni Saputri yang bernama Sumardi dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa menyaksikan pernikahan tersebut secara langsung.

Lalu Erayani mengaku mendapatkan profesi/ gelar dokter karena kuliah di luar negeri yakni New York. Menurut cerita Nur Aini Yuni Saputri, Erayani pernah memasang infus ke tubuh Nur Aini Yuni Saputri karena sedang sakit ketika itu Nur Aini Yuni Saputri sedang berada di rumah bibinya, Erayani juga pernah memeriksa keadaan Ayah Nur Aini Yuni Saputri yang sedang sakit stroke dan dengan alasan untuk biaya pengobatan Ayah Nur Aini Yuni Saputri, Ibu Kandung Nur Aini Yuni Saputri menyerahkan uang tunai sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Erayani.

Berhubungan dengan hal diatas, Lahirnya putusan Pengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan

membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya diakui secara hukum berubah menjadi hubungan perkawinan yang seolah-olah tidak pernah terjadi. Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Syarat utama perkawinan adalah hubungan yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suamidan isteri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 dijelaskan bahwa Perkawinan dilarangantara dua orang yang diantaranya :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari

isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Meskipun larangan perkawinan dalam pasal di atas tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan wanita dengan wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.

Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia melarang adanya perkawinan sesama jenis (homoseksual), baik perkawinan antara sesama pria (*Gay*) maupun perkawinan antara sesama wanita (*Lesbian*). Pelarangan tersebut terjadi karena perkawinan sesama jenis dianggap telah bertentangan dengan moral, agama, budaya, norma, dan konstitusi di Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan sesama jenis juga bertentangan dengan fitrah dan kodrat manusia yang telah diciptakan berpasang-pasangan (pria dan wanita). Dengan dilaksanakannya perkawinan sesama jenis maka larangan dalam ajaran agama serta syarat-syarat dalam Undang-Undang perkawinan tidak dihiraukan dan oleh karena itu perkawinan sesama jenis dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan Nur Aini membatalkan perkawinan tersebut ialah :

1. Selama perkawinan berlangsung, ***Erayani alias Ahnaf Arrafif*** berbohong

soal Gendernya yang ternyata Asli perempuan, bukan laki-laki dan bukan transgender.⁵¹

2. Setiap ingin melakukan hubungan Badan, Erayani alias Ahnaf Arrafif selalu mematikan lampu dan mata mata ditutup.⁵²
3. Ketika ingin berhubungan, Nur Aini hanya dibolehkan memegang atau Meraba kelamin dari Erayani alias Ahnaf Arrafif dari balik celana atau belakang celana.⁵³
4. Ketika Nur Aini memaksa ingin melihat alat kelamin Erayani alias Ahnaf Arrafif, akan tetapi tidak diizinkan melihat secara langsung dikarenakan masih malu dan malah menjadi keributan.⁵⁴
5. Terkait dengan Ketonjolan Payudara, Erayani alias Ahnaf Arrafif mengaku ada kelainan hormon sejak kecil, maka sedikit ada tonjolan.⁵⁵
6. Awal sebelum Perkawinan ini terjadi karena Nur Aini dilarikan oleh Erayani alias Ahnaf Arrafif, dan ibu serta om dari Nur Aini menyarankan untuk dinikahkan secara siri.⁵⁶
7. Kemudian, Erayani alias Ahnaf Arrafif mengaku Dokter dan ingin membantu ayahanda Nur Aini yang kebetulan pada saat itu sedang sakit dan membantu tersebut hanya beberapa kali saja, kemudian ternyata Erayani alias Ahnaf Arrafif bukanlah seorang Dokter.⁵⁷

⁵¹ Dikutip dari <https://www.youtube.com/watch?v=lx24G3wpYmM> Menit 02.00
Diakses pada Rabu, 1 Februari 2023 Pukul 11.32 WIB

⁵² *Ibid*, Menit 03.15.00

⁵³ *Ibid*, Menit 03.38

⁵⁴ *Ibid*, Menit 06.20

⁵⁵ *Ibid*, Menit 08.08

⁵⁶ *Ibid*, Menit 10.07

⁵⁷ *Ibid*, Menit 10.32

8. Pada saat pergi atau sesudah mandi, Erayani alias Ahnaf Arrafif tidak pernah telanjang dada.⁵⁸
9. Kerjaan Erayani alias Ahnaf Arrafif itu dirumah hanya, tidur, makan, dan main Handphone dengan alasan mengurus bisnisnya yang online dan kliniknya yang dibandungm, kenyataannya dan itu tidak ada.⁵⁹
10. Segala keperluan Erayani alias Ahnaf Arrafif itu sepenuhnya uang milik Nur Aini dengan sub total 300 Juta lebih selama 10 Bulan dan sampai nama Nur Aini juga dipake untuk Pinjaman online, buat beli kebutuhan dia, keluarganya dan bisnis online.⁶⁰
11. Selama satu bulan Nur Aini tinggal dirumah Orangtua Angkatnya Erayani alias Ahnaf Arrafif di lahat, dan 3 bulan dipindah kerumah temannya.⁶¹
12. Kemudian, Erayani alias Ahnaf Arrafif Pernah memimpin sholat dan menjadi muadzan di mushola sering di waktu subuh.⁶²
13. Awal mula ketahuan, pihak keluarga melaporkan bahwa dugaan Erayani alias Ahnaf Arrafif adalah seorang wanita.⁶³
14. Ketika Pada saat di BAP Polisi, Erayani alias Ahnaf Arrafif mengaku seorang pria dan kemudian dipaksakan untuk membuka celana, namun Erayani alias Ahnaf Arrafif mengaku sedang Halangan.⁶⁴
15. Nur Aini mengaku ingin segera dibunuh oleh Erayani alias Ahnaf Arrafif dikarenakan Nur Aini sudah memiliki Uang lagi sudah tidak bisa morotin

⁵⁸ *Ibid*, Menit 12.12

⁵⁹ *Ibid*, Menit 12.43

⁶⁰ *Ibid*, Menit 13.35

⁶¹ *Ibid*, Menit 20.31

⁶² *Ibid*, Menit 20.43

⁶³ *Ibid*, Menit 25.00

⁶⁴ *Ibid*, Menit 24.44

uang Nur Aini lagi.⁶⁵

Berdasarkan keterangan diatas, maka yang menjadi factor pembatalan perkawinan tersebut adalah tidak terpenuhinya persyaratan yang sah dan berlaku berdasarkan Undang-Undang di Indonesia, karena kesamaan gender. Serta tidak menafkahi secara lahir dan batin, kemudian Nur Aini merasa ditipu dengan kerugian 300 Jutaan selama 10 Bulan Perkawinan.

Maka dari itu, perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat syarat dalam melangsungkan perkawinan, pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selain Islam. Meskipun perkawinan sesama jenis dilarang diIndonesia nyatanya perkawinan tersebut masih terjadi, contohnya saja perkawinan yang terjadi di Provinsi Jambi, tepatnya Kota Jambi.

Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan agama-agama yang ada di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum perkawinan adalah antara seorang pria dan seorang wanita dan pada sisi lain hukum Islam juga secara tegas melarang perkawinan sejenis. Perkawinan sesama jenis yang dilaksanakan di Jember tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, serta melanggar norma-norma agama yang ada di Indonesia yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif yang menikahi Nur Aini merupakan perkawinan yang tidak sah karena dilangsungkan tanpa

⁶⁵ *Ibid*, Menit 50.00

mengindahkan hukum agama Islam yang dianut oleh kedua mempelai, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua belah pihak. Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan. Ayat 54 dan 55 Surah An-Naml dan ayat 165 hingga 168 Surah Asy-Syu'ara secara tegas melarang persetubuhan sesama jenis karena melakukan hubungan intim sesama jenis tergolong pada perbuatan keji yang tidak diridai oleh Yang Maha Kuasa. Ini berarti bahwa tindakan persetubuhan sesama jenis saja telah digolongkan sebagai perbuatan yang sangat hina apalagi melangsungkan perkawinan sesama jenis jelas merupakan tindakan yang tidak ada pembedanya dalam konteks hukum Islam. Dengan dibatalkannya perkawinan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Nur Aini tersebut adalah putusan yang tepat.

B. Pembatalan terhadap Perkawinan sesama Jenis di Wilayah Kota Jambi

Merujuk ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Perkawinan, tersebut hanya menerangkan bahwa akan diatur lebih lanjut pejabat yang dilekatkan kewenangan pembatalan perkawinan, namun hingga saat ini ketentuan tersebut belum juga diterbitkan bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khususnya ketentuan Pasal 73 huruf c hanya menegaskan bahwa kewenangan pejabat untuk memohonkan pembatalan perkawinan dilekatkan pada pejabat yang secara langsung mengawasi pelaksanaan perkawinan

tersebut.

Perkawinan sesama jenis yang terjadi di wilayah Jambi yang bernama Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini pada tahun 2022 ini telah terang menodai syariat agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak.⁶⁶ Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka terlaksananya perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria secara nyata menyimpangi ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan tindakan demikian tidak dapat dibenarkan sama sekali. Perkawinan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini merupakan perkawinan yang tidak sah karena dilangsungkan tanpa mengindahkan hukum agama Islam yang dianut oleh kedua mempelai, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menjabarkan bahwa perkawinan sah manakala dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua belah pihak.

Dalam padangan hukum Islam, perkawinan sesama jenis merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan. Ayat 54 dan 55 Surah An-Naml dan ayat 165 hingga 168 Surah Asy-Syu'ara secara tegas melarang persetubuhan sesama jenis karena melakukan hubungan intim sesama jenis tergolong pada perbuatan keji yang tidak diridai oleh Yang Maha Kuasa. Ini berarti bahwa tindakan persetubuhan sesama jenis saja telah digolongkan sebagai perbuatan yang sangat hina apalagi melangsungkan perkawinan sesama jenis jelas

⁶⁶ Dikutip dari <https://jambi.tribunnews.com/2022/07/06/misteri-isi-ponsel-erayani-pria-jadi-jadian-yang-menikah-sesama-jenis-di-jambi?page=4> Diakses pada 27 Juli 2022

merupakan tindakan yang tidak ada pembedanya dalam konteks hukum Islam.

Adapun Pengertian dari Pembatalan Perkawinan diantaranya adalah Pembatalan perkawinan adalah upaya/usaha membatalkan perkawinan setelah berlangsungnya akad nikah karena diketahui adanya larangan menurut hukum, atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pembatalan perkawinan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilakukan atau tempat tinggal kedua suami istri.

Kemudian, Pasal 72 Undang-Undang Perkawinan Mengatur Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum dan Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

Mengenai orang yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a) Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri ;
- b) Suami atau istri ;
- c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang ;
- d) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Merajut pasal 73 Undang-Undang Perkawinan, bahwa terkait tata cara Pembatalan Perkawinan diatur dalam Pasal 74 yang diantaranya :

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Terdapat berbagai macam cara untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Hal ini dengan mengajukan gugatan atau permohonan, gugatan dan permohonan memiliki perbedaan arti. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pengadilan Agama bagi yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim Cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Pemohon atau Kuasa Hukum pemohon mendatangi Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 Pasal 73)

2. Kemudian mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 Ayat (1)), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
3. Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 Pasal 82 Ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26,27 dan 28 Jo HIR Pasal 121, 124 dan 125)
4. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg Pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.
5. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan

Selanjutnya, suatu perkawinan batal tidak dengan sendirinya terjadi, Pembatalan perkawinan justru dilakukan melalui permohonan pembatalan perkawinan pada kepaniteraan pengadilan negeri maupun pengadilan agama

setempat. Melalui ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, maka para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, serta pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan khususnya dalam ini ialah perkawinan sesama jenis.

C. Akibat dari pembatalan Perkawinan sesama jenis di wilayah Kota Jambi

Konstitusi Indonesia tidaklah melepaskan unsur keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai konsekuensinya maka aturan hukum yang diciptakan akan merujuk nilai-nilai keagamaan demi terwujudnya kemaslahatan hidup bersama. Berbicara mengenai perkawinan, salah satu unsur perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan dilangsungkan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan adalah institusi yang hanya melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁶⁷ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang menjadi salah satu tujuan perkawinan di mana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Islam selalu memuliakan martabat manusia dengan menjaga prinsip-prinsip kebaikan dan

⁶⁷ Mulyono, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Islam, E-ISSBN : 2614-1242, Vol. 4 Nomor 1, 2022, hlm 101-124

salah satu kebaikan ialah menjauhi perkawinan sesama jenis sebab perilaku tersebut akan merusak keberlangsungan sistem keluarga dan masyarakat, di samping itu hubungan sesama jenis tidak akan menghasilkan pola reproduksi yang sehat.⁶⁸

Menurut Saidus Syahar, syarat perkawinan sejatinya hendak memberi jaminan bahwa tidak terjadi lagi paksaan dalam perkawinan dan sekalipun perkawinan yang telah terjalin antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini tidak didasari adanya paksaan namun pembatalan perkawinan mereka sah oleh karena adanya penyimpangan dalam hubungan mereka.⁶⁹ Undang-Undang Perkawinan tidaklah memerikan pengertian khusus mengenai pembatalan perkawinan, namun dalam berbagai literatur pembatalan perkawinan dimaksudkan sebagai peniadaan hubungan hukum antara suami istri yang sebelumnya ada menjadi seolah-olah tidak pernah ada. Melalui pembatalan perkawinan kedua mempelai dianggap tidak pernah kawin dan mereka tidak pernah berkedudukan sebagai suami istri.⁷⁰ Istilah batalnya perkawinan menurut para ahli terlihat kurang tepat digunakan dan sebagai penggantinya istilah perkawinan dapat dibatalkanlah yang diilhami oleh sebagian besar sarjana hukum. Dalam ketentuan Pasal 85 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, berlaku asas bahwa tiada perkawinan yang batal dengan sendirinya atau batal demi hukum melainkan perkawinan tersebut dimohonkan pembatalan kepada Hakim di pengadilan setempat.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit FHUI, 2015, hlm.70.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, kata dapat dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tidak bisa dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu mula-mulanya adalah perkawinan yang sah, namun berubah menjadi perkawinan yang batal atas dasar putusan pengadilan sebagai lawan batal demi hukum. Sehingga suatu perkawinan ada yang bisa dibatalkan dan ada yang berlegalitas penuh untuk dipertahankan, atau dengan perkataan lain perkawinan yang sah tidak bisa dibatalkan, sementara perkawinan yang keabsahannya diragukan dapat dibatalkan. Islam mengenal berbagai macam larangan perkawinan, larang-larangan yang dimaksud di antaranya adalah: jenis kelamin yang sama adalah perkawinan yang batal demi hukum.⁷¹

Sehingga tidak perlu diajukan pembatalan kepada pengadilan untuk memutus hubungan suami istri di antara pihak yang melangsungkan perkawinan sejenis itu. Namun, **Mr. Asser Scholten** menambahkan *“bahwa sekalipun dalam kenyataannya perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang sah, oleh karena pelaksanaannya dilalui dengan formalitas yuridis tertentu, maka untuk menghilangkan formalitas tersebut perkawinan harus tetap dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”* Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan dengan penegasan bahwa batalnya perkawinan berlaku setelah pengadilan memutuskan pembatalan hubungan suami istri antara para pihak.

⁷¹ *Ibid*

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Agama. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Namun putusan tersebut tidak berlaku surut terhadap 3 hal yaitu; anak, harta bersama, dan pihak ketiga. Hal ini lebih lanjut di jelaskan pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dalam kasus yang melibatkan Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilayangkan pihak Kejaksaan kepada Pengadilan Agama Jambi merupakan tindakan yang tepat, sebab prosesi perkawinan tersebut tunduk pada hukum Islam serta dilangsungkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama Jambi adalah prosedur yang sejalan dengan hukum positif Indonesia. Sekalipun pembatalan perkawinan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan

ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sejatinya keputusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; serta
3. Orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik.

Mengenai anak yang dilahirkan dalam perkawinan, telah terang bahwa perkawinan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini tentu tidak ada berdampak pada keturunan mereka. Perkawinan yang dilakukannya jelas tidak akan melahirkan keturunan sebab keduanya berjenis kelamin sama dan tidak memungkinkannya adanya proses reproduksi sempurna dalam hubungan mereka. Singkatnya hubungan perkawinan yang terjalin antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini juga belum menciptakan adanya harta bersama di antara para pihak dan perkawinan yang terjalin tidaklah melibatkan pihak ketiga lebih jauh sehingga perkawinan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini sejatinya tidak membawa dampak apa pun pada pihak-pihak yang secara tegas dilindungi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang diantaranya :

- a) Anak-anak yang dilahirkandari perkawinan tersebut;

- b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pembatalan perkawinan sesama jenis antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini, dikarenakan kedua belah pihak adalah sesama jenis yaitu seorang pria maka tidak memungkinkan terjadinya hubungan seksual yang sehat untuk menghasilkan keturunan. Maka dalam perkawinan sesama jenis tidak akan menghasilkan keturunan, oleh karena itu pembatalan perkawinan sesama jenis tidak berdampak pada anak. Sedangkan untuk harta bersama, karena perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi selama beberapa bulan maka dalam perkawinan tersebut belum memiliki harta bersama. Selain itu dalam perkawinan tersebut belum memiliki keterlibatan dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, **akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan** antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini hanya menyangkut putusannya hubungan suami istri di antara para pihak. Sementara hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak satu pun mencederai pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal tersebut. Atas dasar putusan Pengadilan Agama Jambi, maka hubungan antara Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini dianggap tidak sah dan sesuatu yang

dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga batalnya perkawinan tidak hanya menyangkut putusanya ikatan perkawinan Erayani alias Ahnaf Arrafif dan Mawar Alias Nur Aini, pembatalan perkawinan juga membawa akibat batalnya perjanjian kawin di antara mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan penulis antara lain:

1. Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada hakikatnya hanya bisa dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin yaitu pria dan wanita, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai berdasarkan ketentuan rukun dan syarat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu perkawinan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur tersebut maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang dan diajukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan antara keduanya bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan, serta perkawinan tersebut bertentangan dengan agama-agama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu perkawinan tersebut terjadi antara seorang yang memiliki jenis kelamin sama (pria dan pria) dengan memalsukan data identitasnya. Dasar pertimbangan dalam putusan pembatalan perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahwa Suatu perkawinan batal tidak dengan sendirinya terjadi, Pembatalan perkawinan justru dilakukan melalui permohonan pembatalan perkawinan pada kepaniteraan pengadilan negeri maupun pengadilan agama setempat. Melalui ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, maka para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, serta pejabat yang ditunjuk pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan khususnya dalam ini ialah perkawinan sesama jenis.
3. Bahwa Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan antara Erayani dan Nur Aini Yuni Saputri hanya menyangkut putusannya hubungan suami istri di antara para pihak. Sementara hal-hal yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak satu pun mencederai pihak-pihak yang ditentukan dalam pasal tersebut. Atas dasar putusan Pengadilan Agama Jambi, maka hubungan antara Erayani dan Nur Aini Yuni Saputri dianggap tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah tersebut dianggap tidak pernah ada, serta akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi, serta para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran terhadap, antara lain:

1. Bahwa Bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan diharapkan mematuhi peraturan yang berlaku terkait tentang pelaksanaan perkawinan. Bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat sah perkawinan, yaitu terjadi antara seorang pria dan wanita.
2. Bahwa tindakan persetubuhan sesama jenis saja telah digolongkan sebagai perbuatan yang sangat hina apalagi melangsungkan perkawinan sesama jenis jelas merupakan tindakan yang tidak ada pembedanya dalam konteks hukum Islam dan pentingnya *Sex Education* dalam masa pertumbuhan, guna untuk memberi bekal ilmu terhadap setiap manusia disetiap pertumbuhannya kelak, serta pentingnya peran orangtua dalam mengedukasi anak.
3. Bahwa Bagi pemerintah agar lebih tegas dalam menindak pelaku homoseksual atau penyuka sesama jenis dengan memberikan nasehat bahwa perbuatan tersebut tidak benar dan agar angka homoseksualitas di Indonesia dapat menurun. Kemudian, Bagi Pemuka Agama dalam perannya menyampaikan ajaran Agama Islam bisa lebih menyampaikan pandangan dan taustasinya bahwa Penyuka sesama jenis dan perkawinan sesama jenis itu dilarang dalam Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman Wahid, et. al., *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007
- Marvin E. Wolfgang, et.al, *“The Sociology of crime and Delinquency”*, 1970, New York, London, John Wiley and Sons
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Uu No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Moh. Idris Romulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- S. Nasution, *Metode Research atau Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

C. Jurnal

Rifandy Ritonga, Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) pada Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara, *Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung*, 7(1), 2016

Muhammad Akbar Syawal, *Kewenangan Jaksa dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis dan Akibat Hukumnya terhadap Perkawinan*, *Jurnal Pakuan Law Review*, E-ISSBN : 2614-1485, Volume 8 Nomor 1, 2022

Mulyono, *Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Hukum Islam*, E-ISSBN : 2614-1242, Vol. 4 Nomor 1, 2022

Sutowijoyo, *Analisa Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis*, *Jurnal Legal Spirit, Universitas Widya Gama Malang*, E-ISSN : 1978-2608, Volume 6 Nomor 1, 2022

D. Karya Ilmiah

Dikutip dari Karya Ilmiah http://eprints.undip.ac.id/15976/1/Yusnidar_Rahman.pdf hlm. 37, diakses pada 16 November 2022

Dikutip dari Karya Ilmiah <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20251627-T%2028671-Pembatalan%20perkawinan-full%20text.pdf> hlm 15, diakses pada 16 November 2022

Dikutip dari Karya Ilmiah <http://eprints.unm.ac.id/4373/1/ILHAM%20LAMAN.12.pdf> hlm 2,
diakses pada 16 November 2022

Dikutip dari Karya Ilmiah <http://repository.uinsu.ac.id/1498/1/teisis%20syamsul.pdf> hlm 21,
diakses pada 16 November 2022

E. Website

Dikutip dari <https://jambi.tribunnews.com/2022/07/06/misteri-isi-ponsel-erayani-pria-jadi-jadian-yang-menikah-sesama-jenis-di-jambi?page=4> Diakses pada 27 Juli 2022

Dikutip dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf
Diakses Pada 1 Agustus 2022

Dikutip dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf
Diakses Pada 1 Agustus 2022

Dikutip dari <https://www.grid.id/read/043351137/viral-pernikahan-sesama-jenis-di-kota-jambi-ibunda-korban-tak-terima-anaknya-disebut-lesbian-usai-dinikahi-pria-jadi-jadian-dia-sholehah?page=all> Diakses Pada Selasa 15 November 2022

